

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 28, BD 2023/NO. 62016, 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 2 Tahun 2023.
- Dalam peraturan gubernur ini mengatur terkait laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 29 September 2023.
- 3 halaman.